



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Prgi.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parigi memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ikhlas bin Mahmud, NIK 7203090112830003 tempat dan tanggal lahir Malei 10 Mei 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

dan

Nurhama binti Titil, NIK 7203094204900002, tempat dan tanggal lahir Sidoan, 02 April 1990, umur 28 tahun, agama Islam. pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 23 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 24 Januari 2019 dengan Nomor 20/Pdt.P/2019/PA Prgi., para Pemohon memohon agar diitsbatkan pernikahan mereka dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2010, Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di Desa Sidoan Barat di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPP) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo yang bernama Tarpin;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alip T dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama:

- a. Murat S. Kaleolangi
- b. Gibran

Dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam Usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam Usia 21 Tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada Hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan. Dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

- a. Cinta Salsabila binti Ikhlas
- b. Suci Nadoli binti Ikhlas
- c. Keanuwais Alkarni bin Ikhlas

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan dan setelah Para Pemohon mengurusnya ternyata Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak Tercatat di Buku Register Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan;

8. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus diterbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, namun Pihak dari Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sidoan tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II karena Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum untuk diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah diambil keterangannya sebagai berikut:

Saksi I, Murat S. Bin Kaleolangi, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai paman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Pernikahan tersebut dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan yang bernama Tarpin.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alip T, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan yang juga selaku pegawai syara Desa Sidoan Timur setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada PPPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Gibran.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 27 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 21 tahun.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

— Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Saksi II, Gibran bin Titil, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Januari 2010;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong. Pernikahan tersebut dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan yang bernama Tarpin.
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alip T, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan yang juga selaku pegawai syara Desa Sidoan Timur setelah wali nikah Pemohon II menyerahkan kepada PPPN tersebut untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan para Pemohon.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi dan Murat S. Kaleolangi.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang berjumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berumur sekitar 27 tahun dan Pemohon II berumur sekitar 21 tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong.
- Bahwa tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon untuk diisbatkan pernikahannya dengan alasan bahwa pada tanggal 10 Januari 2010 Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong di hadapan Pembantu PPN KUA Kecamatan Sidoan bernama Tarpin, dan segala syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, hal. 144 huruf angka (1) dan (2), yang mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilaksanakan secara *voluntair*. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama mengajukan permohonan *a quo*, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara *voluntair* dan Pemohon I dan Pemohon II dipandang memilik hak dan kepentingan (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Parigi, maka sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) R.Bg., Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 49 huruf (a) pada angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara pengesahan perkawinan termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana halnya dalam perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga hukum acara yang diterapkan *in casu* harus disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) sebagaimana diatur dalam R.Bg.

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon I dan Pemohon II harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yakni Murat S. Kaleolangi dan Gibran bin Tital.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang secara formil, cakap (*competence*) menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi I dan II Pemohon I dan Pemohon II yang didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan menguatkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2010 di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II bernama Alip bin Titil karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, pernikahan dilaksanakan dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Murat S. Kaleolangi dan Gibaran bin Titil;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terjadi ijab kabul yang dilakukan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan bernama Tarpin dan ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sewaktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Pemohon I berusia 27 tahun dan Pemohon II berusia 21 tahun;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II perawan;
- Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak orang lain yang keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditetapkan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2010 di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Alip bin Titil, telah terjadi ijab kabul yang dilaksanakan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong yang bernama Tarpin dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Murat S. Kaleolangi dan Gibran bin Titil.

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini kakak kandung Pemohon II, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah mewakilkan kepada PPPN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (kakak kandung Pemohon II) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi, dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan selain harus memenuhi syarat dan rukun, juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, Allah SWT berfirman, artinya :

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya [3]. Dan Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang [23]. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu, dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana [24].”

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah tersebut, dalam ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda, dan pada saat melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan pada saat dilangsungkan acara pernikahan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, begitupun selama surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditempel (diumumkan) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari, tidak ada seorang pun yang mengajukan keberatan ataupun intervensi, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), maka berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; “berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan...” dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan diberikan secara tunai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pula fakta, pada saat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pihak KUA dalam hal ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong yang bernama Tarpin hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bahkan prosesi akad nikah diwakilkan kepada Pembantu PPN tersebut untuk melakukan ijab kabul. Oleh karena itu, kehadiran pihak dari Kantor Urusan Agama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaporkan dan dilakukan dihadapan pejabat pencatat nikah, sehingga tidak tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada buku register akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan bukan disebabkan karena kesalahan ataupun kelalaian dari Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan, yaitu a) dalam rangka penyelesaian perceraian; b) hilangnya akta nikah; c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d) perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa meskipun alasan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak termasuk dalam alasan sebagaimana ketentuan tersebut, akan tetapi dengan permohonan *a quo*, Pemohon I dan Pemohon II dipandang memiliki itikad baik untuk mencatatkan perkawinannya, dan juga dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II akan menguatkan identitas hukum hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan melindungi hak dan kepentingan bagi isteri dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, dan tidak adanya halangan ataupun larangan untuk Pemohon I dan Pemohon II terikat sebagai pasangan suami isteri, maka pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 2010 di Desa Sidoan Timur, Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong, dapat dinyatakan sah. Dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, petitem angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara pada penetapan ini seharusnya dibebankan kepada para Pemohon. Namun karena pelaksanaan sidang pelayanan itsbath terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Kementerian Agama Kabupaten Parigi Moutong cq. Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Parigi Moutong dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Ikhlash bin Makmur) dengan Pemohon II, (Nurhana binti Titil) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoan, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu.
4. Biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Jafar M. Naser, S.HI. Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Imayanti, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Jafar M. Naser, S.HI.

Panitera Pengganti,

Ttd

Imayanti, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. ATK : Rp 50.000,-
3. Panggilan : Rp 0,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH : Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Pengadilan Agama Parigi

Panitera

Tadarin, SH